TAJUK RENCANA

Mengajak Masyarakat Ikut Awasi Pilkada

PEMILIHAN Kepala Daerah (Pilkada) 2024 yang dilakukan serentak akan menjadi momen penting bagi demokrasi Indonesia. Pelaksanaan kegiatan demokrasi ini akan menjadi peristiwa sangat luar biasa. Digelar serentak di 37 provinsi – kecuali DIY — dengan 508 kabupaten/kota pada 27 November 2024. Transparansi dan akurasi jumlah suara akan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap hasil pilkada.

Memasuki bulan November dan mendekati 'Hari H' *coblosan*, dinamika pun diprediksi makin meningkat. Sehingga harus dipikirkan keterlibatan masyarakat serta penggunaan teknologi akan menjadi sesuatu hal yang sangat urgent, penting, untuk mengawasi hasil transparansi dan hasil Pilkada 2024. Artinya, keterlibatan publik mengawasi dan melaporkan hasil pilkada, sangat berperan penting. Dengan kontrol dan koreksi dari masyarakat, kita bisa yakin apa yang dikerjakan adalah benar apa adanya.

Karenanya tidak bisa jika masyarakat hanya berperan sebagai penonton pasif. Partisipasi tidak sekadar memberikan suara pada calon yang dipilihnya. Namun juga harus terus digaungkan, agar warga ikutserta aktif sebagai pengawas dalam pelaksanaan pilkada. Demi hasil yang transparan dan akurasi hasil pilkada, tentu dibutuhkan sangat banyak sukarelawan. Demi menjaga transpransi dan akurasi hasil, dibutuhkan terutama sukarelawan-sukarelawan muda dengan kiprah dan dinamika tinggi serta penguasaan teknologi yang dianggap lebih mumpuni.

Sekalipun Provinsi DIY tidak menyelenggarakan pemilihan gubernur, namun pilkada untuk memilih Walikota Yogyakarta dan empat (4) bupati : Sleman, Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul diselenggarakan. Tak pelak jika Koordinator Divisi Penanganan, Pemanfaatan dan Pelanggaran Sengketa Bawaslu Kota Yogyakarta, Jantan Putra Bangsa mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam pengawasan Pilkada 2024. Para tokoh masyarakat pun diajak ikutserta melakukan pengawasan guna mewyujudkan Pilkada Kota Yogya bebas dari pelanggaran. (KR, 2/11) Pengawasan pilkada bukan hanya tanggungjawab penyelenggara pemilu, tapi kewajiban seluruh masyarakat. Vici Herawati dari Perkumpulan CATHA Sleman ketika berbicara sinergi masyarakat dengan Bawaslu Sleman (media center sembada, 18/7) lalu pun menegaskan bila kesuksesan Pilkada Sleman pun tergantung partisipasi masyarakat.

Ajakan yang mesti harus direspons para tokoh masyarakat. Harapannya, gerak para tokoh masyarakat akan membuat warganya juga turut aktif. Filosofi Jawa *ing ngarsa sung tuladha* masih dianut masyarakat, di tengah modernitas warga. Karena memang dibutuhkan sangat banyak sukarelawan agar pilkada berjalan dalam rel yang sudah dibangun melalui aturan yang berlaku.

Jika ditarik secara umum pelaksanaan secara nasional, perlunya partisipasi masyarakat dalam pengawasan pilkada tidak hanya di Kota Yogya, Kabupaten Sleman semata. Karenanya, suara yang mengajak partisipasi masyarakat dalam Pilkada 2024, harus terus digaungkan, dilantangkan di 37 provinsi dengan 508 kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Partisipasi tentu tidak sekadar ikut memilih namun juga melakukan pengawasan. Jika hal ini dilakukan, ada harapan pilkada dilaksanakan dengan transparan dan hasil yang diperoleh akan lebih mencerminkan kehendak rakyat. Karena masyarakat yang berpengetahuan, terdidik menjadi benteng mencegah kecurangan, di garda terdepan.

Jika pemilu adalah jantung demokrasi, pilkada menjadi bagian penting dalam proses demokrasi. Sistem pemilihan umum ini membuat rakyat memiliki hak untuk memilih pemimpin yang akan mewakilinya dalam menjalankan pemerintahan. Namun integritas pilkada bisa terancam jika masyarakat tidak memahami dan tidak berperan aktif dalam pengawasan.

Demokrasi hakikatnya dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Rakyat adalah pemegang kekuasaan. Peran rakyat dalam memilih dan kemudian mengawasi proses pelaksanaan pilkada, adalah sangatlah penting. Semua dilakukan untuk memastikan proses berjalan dengan luber jurdil pula. ❑-f

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. **ISSN:** 0852-6486.
Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.
Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).
Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.
Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.
Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.
Direktur Keuangan: Yuriya Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.
Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.
Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSos.
Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE
Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM,CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPt, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis :** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langganan: Drs Asri Salman, Telp (0274)- 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklankryk23@yahoo.com, iklankryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris. maks. 10 baris) . Rp 12.000,00 / baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/ mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif . Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: http://www.kr.co.id dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio :** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. .

Wartawan : H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang : Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil : Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas : Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd, Wakil : Driyanto.

Klaten : Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan : Sri Warsiti.

Kulonprogo : Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Muslikhah. Wakil : Asrul Sani.

Gunungkidul : Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -
W artawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Nyata: Mafia Peradilan

Imam Anshori Saleh

TADINYA banyak orang tidak percaya rumor adanya "mafia peradilan" di Indonesia. Terlebih jika sudah merasuk ke Mahkamah Agung (MA). Bukankah MA ini sebagai puncak peradilan yang berisi hakim-hakim agung yang menduduki jabatan "Yang Mulia" ini melalui seleksi ketat di MA sendiri, di Komisi Yudisial, sampai di DPR-RI. Institusi itu sudah seharusnya berisi orang-orang yang berintegritas dan bersih.

Tetapi setelah beberapa tahun terlibat dalam pengawasan hakim, lalu bergulat sebagai *lawyer*, dan menyimak media massa dari hari ke hari, jadi *_haqqul yaqin_* bahwa "mafia peradilan" memang nyata ada wujudnya di pengadilan tingkat pertama sampai di tingkat MA. Sejumlah hakim agung yang terlibat suap dan diberhentikan seperti Hakim Agung Ahmad Yamani (November 2012) yang mengubah lama pemidanaan _(strafmaat)_ terhukum pengedar narkoba, Hakim Agung Sudrajat Dimyati yang terbukti menerima suap (Mei 2023) divonis PN Bandung, Hakim Agung nonaktif Gazalba Saleh yang divonis menerima gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang (Oktober 2024) oleh Pengadilan Tipikor Jakarta, ketiganya menunjukkan bahwa para oknum hakim agung itu telah mencemari lembaga terhormat MA itu.

KR-JOKO SANTOSO

Yang kemudian meneguhkan adanya "mafia peradilan" adalah ketika sejumlah pejabat tinggi (administratif) MA terbukti ikut mengatur proses peradilan di semua tingkatan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, sampai MA. Sebut saja tiga kasus terakhir, dihukumnya mantan Sekretaris MA Nurhadi, mantan Sekretaris MA Hasbi Hasan (April 2024) karena menerima suap dan gratifikasi, menjadi perantara pengaturan perkara di lingkungan MA, pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding.

Terakhir dan kemudian menimbulkan kehebohan sampai hari ini adalah dilakukannya operasi tangkap tangan (OTT) oleh Tim Pidsus Kejaksaan Agung terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang membebaskan Ronald Tannur Trio hakim PN Surabaya terjaring OTT terkait kasus suap vonis bebas Ronald Tannur, terdakwa pembunuh kekasihnya. Ketiga hakim itu, Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo.

Dalam tulisan saya di sebuah koran ibukota (21/8/2024) saya telah mencium bau tak sedap dalam vonis bebas Ronald Tannur. Ukurannya adalah apabila publik ramai-ramai merespons negatif atas pembebasan terdakwa itu. Juga karena adanya kejanggalan yang mencolok antara fakta persidangan, pertimbangan hukum, dan amar putusan. Maka dugaan saya terbukti dengan ditangkapnya tiga hakim pembebas tersebut.

Kasus suap Ronald Tannur itu merembet ke mantan pejabat Mahkamah Agung, Zarof Ricar. Dia ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan permufakatan jahat berupa suap dan gratifikasi untuk mengurus kasasi terdakwa Ronald Tannur. Di rumah Zarof Ricar, penyidik menemukan uang tunai dalam beberapa pecahan mata uang dan emas 51 kilogram yang nilainya mencapai Rp 996 miliar atau hampir Rp 1 triliun.

Rentetan fakta seperti itu menunjukkan bahwa "mafia peradilan" tak lagi sekadar rumor yang sulit dibuktikan. Bukan hanya "*wujuduhu ka'adamih*", adanya seperti tiada. Jadi betul-betul ada, kasat mata. Bagaimana _modus operandi_ dari "mafia peradilan" akan terbeberkan dalam persidangan Zarof Ricar di pengadilan kelak. Tentu saja perlu kecermatan dan ketelatenan jaksa penuntut untuk membuka rinci asal muasal bukti uang tunai dan emas sebesar itu, juga mestinya uang nontunai yang disimpan di bank atau berupa surat berharga. Juga dapat ditelusuri mengalir ke siapa saja uang haram itu. Itu bisa ditelusuri dengan penyidikan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Semuanya mesti dibuka terang benderang untuk mengetahui kelemahan birokrasi pengawasan di MA maupun peradilan pada umumnya. Bukan untuk membuka aib MA dan jajarannya, tapi untuk membebaskan MA dari penyakit "mafia peradilan". Seperti menangani orang sakit, diperlukan tindakan medis semestinya, sampai operasi besar atau kalau perlu dilakukan tindakan amputasi, jika seperti itu tindakan yang diperlukan untuk menyehatkan MA dengan membersihkan "mafia peradilan" di dalamnya. ❑-f

***) Dr Imam Anshori Saleh SH MHum,** anggota DPR RI (2004-2009), Wakil Ketua Komisi Yudisial RI (2010-2015).*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 550 - 600 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Putusan MK UU 6/2023 Ciptaker

Nindry Sulistya

MAHKAMAH Konstitusi (MK) kembali menerbitkan judicial review terhadap bidang ketenagakerjaan melalui putusan Nomor 168/PUU-XXI/2023. Kali ini judicial review dilakukan terhadap UU 6/2023 tentang pengesahan Perppu Cipta Kerja (Ciptaker). Putusan MK tersebut mengubah 21 Pasal UU 6/2023. Beberapa poin hanya merupakan penegasan makna dan penjelasan saja, namun terdapat beberapa poin perubahan yang krusial.

Pertama, Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Putusan MK tersebut memberikan batasan tegas jangka waktu untuk model PKWT atas jangka waktu dan PKWT atas pekerjaan tertentu sama-sama paling lama 5 tahun dan sudah termasuk periode perpanjangannya. Sebelumnya, di UU 6/2023 PKWT atas pekerjaan tertentu tidak memiliki pembatasan jangka waktu yang jelas dan hanya didasarkan atas kesepakatan para pihak. Padahal *bargaining position* antara pekerja dengan pengusaha tentu tidak seimbang dalam pembentukan kesepakatan tersebut.

Kedua, alih daya atau *outsourcing*. Putusan MK memberikan amanat bagi Menteri untuk menetapkan jenis dan bidang pekerjaan mengenai *outsourcing* tersebut. Pengaturan ini dapat memberikan dampak positif bahwa pelaksanaan *outsourcing* tidak lagi dilakukan secara bebas tanpa adanya pembatasan jenis dan bidang pekerjaan. Namun, perumusan redaksi di Putusan MK berupa "sesuai dengan jenis dan bidang pekerjaan *outsourcing* yang diperjanjikan dalam perjanjian tertulis *outsourcing*" tidak jelas artinya jika dibaca. Apakah penentuan ini berdasarkan perjanjian tertulis *outsourcing*? Atau sebaliknya, perjanjian tertulis outsourcing sesuai dengan penentuan tersebut?

Ketiga, istirahat panjang. Putusan MK mengembalikan hak istirahat panjang pekerja perusahaan tertentu yang semula dalam UU 6/2023 sifatnya opsional saja. Tetapi, keberadaan frasa Pasal berupa "yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja", apakah berarti perusahaan yang memberi istirahat panjang hanyalah perusahaan yang mengaturnya di PK, PP atau PKB? Jika tidak diatur di dalam dokumen tersebut, maka tidak perlu memberi istirahat panjang? Hal ini dapat menimbulkan kerancuan.

Keempat, upah minimum. Putusan MK seakan memunculkan kembali komponen Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang wajib diperhatikan dalam penyusunan upah minimum. Secara eksplisit disebutkan komponen KHL makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan JHT. Selain itu, memunculkan pula keberadaan upah minimum sektoral yang dulu dihilangkan oleh UU 6/2023, serta memunculkan peran sentral Dewan Pengupahan Daerah dalam perumusan kebijakan pengupahan yang selama ini tergerus karena penetapan upah minimum yang dilakukan menggunakan formula semata. Lalu bagaimana dengan penetapan upah minimum 2025 yang mestinya dilakukan November bulan ini? Mengacu pada formula atau proses yang seperti apa?

Kelima, upah. Putusan MK menegaskan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dapat menjadi pihak dalam perumusan kesepakatan upah di atas upah minimum di perusahaan. Sekaligus, penegasan posisi piutang upah dan hak pembayaran lainnya berdasarkan hubungan kerja ketika perusahaan pailit-likuidasi. Posisi pekerja ada di atas kreditur preferen.

Keenam, PHK. Putusan MK menyatakan bila perundingan bipartit gagal, maka PHK baru dapat diproses setelah melewati proses PPHI dan terdapat putusan PPHI yang berkekuatan hukum tetap. Serta, mengembalikan frasa asli UU Ketenagakerjaan dulu bahwa formula pesangon dalam UU merupakan formula minimal/paling sedikit (batas bawah sebagai jaring pengaman).

Dilihat dari substansinya, Putusan MK tersebut memberikan perubahan aturan ketenagakerjaan ke arah yang sedikit lebih baik dari apa yang sudah ditetapkan dari zaman UU 11/2020, Peppu 2/2022, dan UU 6/2023. Beberapa substansi masih terlihat ada beberapa poin yang rancu, harapannya hal ini dapat diperjelas di aturan pelaksanaan UU 6/2023 yang telah dijanjikan pemerintah segera diterbitkan. Namun, penulis sejalan dengan pendapat yang dikemukakan MK pada akhir putusannya, sebaiknya pemerintah membuat Undang-Undang Ketenagakerjaan baru dan terpisah agar lebih mudah dipahami para pelaku bidang ketenagakerjaan karena aturan ketenagakerjaan *existing* sudah bertambal sulam akibat berbagai perubahan dalam beberapa tahun terakhir. ❑-f

***) Nindry Sulistya Widiastiani SH MH CIRP,** Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.*

Pojok KR

Polri ungkap 300 kasus judi online
-- Lalu selanjutnya.....?

***

Tom Lembong dicecar soal surat impor gula
-- Bagaimana nasib surat impor lain ya?

***

Penting, cegah pengobatan kanker serviks secara tepat
-- Ingat, ia pembunuh kedua bagi perempuan

Berabé